



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 16 TAHUN 2006

TANGGAL : 30 Juni 2006

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TEBU RAKYAT
MUSIM TANAM TAHUN 2006/2007
DI KABUPATEN KUNINGAN**

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 16 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2006/2007 DI KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha agribisnis dan agroindustri tebu rakyat yang sekaligus meningkatkan pendapatan petani tebu, maka perlu adanya upaya meningkatkan peran serta petani tebu dengan pemberdayaan kelompok tani, koperasi dan pabrik gula;
- b. bahwa untuk kelancaran usaha tani tebu rakyat dimaksud huruf a, dipandang perlu adanya ketentuan Penyelenggaraan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2006/2007 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/SK/Mentan/Bimas/IV/1997 tentang Perubahan Ketentuan Perlindungan Bagi Hasil Tebu Rakyat yang diolah oleh Pabrik Gula;

Pasal 20

Teknis pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana Tim Pembina Program Pengembangan Tebu Rakyat Kabupaten Kuningan.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada Tanggal : 30 Juni 2006

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASI/KASUBAG	<i>[Signature]</i>	12/6 06	TP.
KABID	<i>[Signature]</i>	12/6 06	Red.
KBTU			
KADIS	<i>[Signature]</i>	12/6 06	
ASDA I/II/III	<i>[Signature]</i>	27/6 06	
SEKDA	<i>[Signature]</i>	12/6 06	
WABUP			




BUPATI KUNINGAN

[Signature]

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan

Pada tanggal : 30 Juni 2006



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2006
NOMOR ... SERI

PARKIR KOOBINSI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KABID	<i>[Signature]</i>		Peru
KASUBAG	<i>[Signature]</i>	12/6 06	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 16 tahun 2006
 TANGGAL : 30 Juni 2006
 TENTANG : PENYELENGGARAAN TEBU RAKYAT MUSIM
 TANAM TAHUN 2006/2007 DI KABUPATEN
 KUNINGAN

**RENCANA SASARAN LUAS AREAL PROGRAM PTR
 MUSIM TANAM TAHUN 2006/2007
 DI KABUPATEN KUNINGAN**

No.	Kecamatan	Katagori tanaman (Ha)			Jumlah (Ha)	Ket.
		TRT I	TRT II	TRT III		
I	PG. Sindang Laut					
1.	Mandirancan	8,3	7,248	24,0	39,548	
2.	Pancalang	5,5	5,0	13,0	23,5	
3.	Cilimus	8,0	-	4,2	12,2	
4.	Japara	11,7	-	16,0	27,7	
5.	Cigandamekar	-	-	7,0	7,0	
6.	Cipicung	12,6	-	9,5	22,1	
7.	Ciawigebang	10,0	20,0	18,0	48,0	
8.	Lebakwangi	2,5	6,5	-	9,0	
9.	Luragung	3,5	9,0	-	12,5	
10.	Cidahu	-	2,0	-	2,0	
11.	Pasawahan	-	3,452	-	3,452	
	Jumlah I :	62,1	53,2	91,7	207,0	
II	PG. Karangsungung					
1.	Luragung	26,475	24,0	24,781	75,256	
2.	Cidahu	125,59	153,823	84,991	364,404	
3.	Kalimanggis	16,435	22,327	55,665	94,427	
4.	Ciawigebang	4,0	21,625	15,288	40,913	
	Jumlah II :	172,5	221,775	180,725	575	
	Total :	234,6	274,975	272,425	782,0	

BUPATI KUNINGAN



HAMID SUGANDA

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASI/KASUBAG	[Signature]	30/6/06	TP.
KABID	[Signature]	30/6/06	Per.
KBTU			
KADIS	[Signature]	30/6/06	
ASDA I/II/III	[Signature]	30/6/06	
SEKDA	[Signature]		
WABUP	[Signature]		

PEJABAT			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASI/KASUBAG	[Signature]		
KABID	[Signature]		
KBTU			
KADIS	[Signature]		
ASDA I/II/III	[Signature]		
SEKDA	[Signature]		
WABUP	[Signature]		

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN






NOMOR : 16 tahun 2006
 TANGGAL : 30 Juni 2006
 TENTANG : PENYELENGGARAAN TEBU RAKYAT MUSIM
 TANAM TAHUN 2006/2007 DI KABUPATEN
 KUNINGAN


**RENCANA KEBUTUHAN PUPUK PROGRAM TEBU RAKYAT
 MUSIM TANAM TAHUN 2006/2007
 DI KABUPATEN KUNINGAN**

No.	Katagori	Luas (Ha)	ZA (ton)	SP 36 (ton)	KCL (ton)	Ket.
1.	SINDANGLAUT					
	- TRT I	62,1	55,89	12,42	18,63	
	- TRT II	53,2	42,56	10,64	10,64	
	- TRT III	91,7	73,36	18,34	18,34	
	Jumlah 1:	207,0	171,81	41,4	47,61	
2.	KARANGSUWUNG					
	- TRT I	172,5	155,25	34,50	51,75	
	- TRT II	221,775	177,42	44,35	44,35	
	- TRT III	180,725	144,58	36,15	36,15	
	Jumlah 2:	575,0	477,25	115,0	132,25	
	TOTAL	782,0	649,06	156,4	179,86	

BUPATI KUNINGAN

 AANG HAMID SUGANDA

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASI/KASUBAG		30/5/06	TP
KABID		5/6/06	Prak.
KBTU			
KADIS		5/6/06	
ASDA I/II/III		21/6	
SEKDA		29/6	
WABUP			

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG		5/6/06	Peru
KASABG.			

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN





NOMOR : 16 tahun 2006
 TANGGAL : 30 Juni 2006
 TENTANG : PENYELENGGARAAN TEBU RAKYAT
 MUSIM TANAM TAHUN 2006/2007 DI
 KABUPATEN KUNINGAN


**RINCIAN KOMPONEN PAKET KREDIT/HEKTAR/KATAGORI PROGRAM PTR
 MUSIM TANAM TAHUN 2006/2007
 DI KABUPATEN KUNINGAN**

No.	Kegiatan	TRT I (Rp)	TRT II (Rp)	TRT III (Rp)	Keterangan
1.	Garapan	2.500.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.	Tebang Angkut	2.250.000,-	1.750.000,-	1.750.000,-	
3.	C O L	750.000,-	750.000,-	750.000,-	
4.	Bibit	1.500.000,-	200.000,-	200.000,-	
5.	Pupuk	1.550.000,-	1.550.000,-	1.550.000,-	
Jumlah :		8.550.000,-	6.250.000,-	6.250.000,-	

BUPATI KUNINGAN

 H. HAMID SUGANDA

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASIKASUBAG		30/6/06	TP.
KABID		30/6/06	Pern.
KBTU			
KADIS		30/6/06	
ASDA I/II/III		30/6/06	
SEKDA			
WABUP			

KABUP. KUNINGAN		
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN		
KASIKASUBAG		Pern.
KABAG.		



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 16 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM
TAHUN 2006 / 2007 DI KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha agribisnis dan agroindustri Tebu Rakyat yang sekaligus meningkatkan pendapatan petani tebu, maka perlu adanya upaya meningkatkan peran serta petani tebu dengan pemberdayaan kelompok tani, koperasi dan pabrik gula ;
- b. bahwa untuk kelancaran usaha tani tebu rakyat dimaksud huruf a, dipandang perlu adanya ketentuan Penyelenggaraan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2006 / 2007 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan ;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/SK/Mentan/Bimas/IV/1997 tentang Perubahan Ketentuan Perlindungan Bagi Hasil Tebu Rakyat yang diolah oleh Pabrik Gula.

7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2006/2007;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan dan Pengembangan Perkoperasian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PENYELENGGARAAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM TAHUN 2006/2007 DI KABUPATEN KUNINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
- b. Bupati adalah Bupati Kuningan.
- c. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan.
- e. Petani adalah Petani Tebu Rakyat Wilayah Kabupaten Kuningan.
- f. Kelompok Tani adalah Sekumpulan petani tebu yang sepakat membentuk kelompok dengan tujuan mengusahakan dan mengembangkan usaha berbasis tanaman tebu secara profesional..
- g. Koperasi adalah lembaga keuangan masyarakat yang menangani tebu rakyat di wilayah Kabupaten Kuningan.
- h. Koperasi Unit Desa yang disebut KUD adalah Koperasi yang melayani kebutuhan petani tebu di wilayah Kabupaten Kuningan.
- i. Bank Internasional Indonesia yang disebut BII adalah Bank umum yang menyediakan dan menyalurkan kredit tebu rakyat Cabang Cirebon.

- j. Program Pengembangan Tebu Rakyat yang selanjutnya disebut Program PTR adalah program usaha Tebu Rakyat yang dilaksanakan melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan kedua belah pihak antara petani tebu dengan perusahaan perkebunan yang bergerak di bidang Industri Gula.
- k. Kelompok Mitra adalah petani tebu yang tergabung dalam kelompok petani tebu anggota koperasi, baik koperasi petani tebu ataupun koperasi Unit Desa yang melaksanakan program PTR.
- l. Badan Koordinasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia yang selanjutnya disebut BK-APTRI adalah wadah organisasi profesi dan wahana pengembangan kegiatan usaha tani tebu.
- m. Tebu Rakyat Tegalan yang selanjutnya disebut TRT adalah PTR yang diselenggarakan di lahan tegalan/lahan kering, baik dengan menggunakan maupun tanpa menggunakan fasilitas kredit program atau dana PUMK.
- n. Teknologi anjuran PTR adalah usaha intensifikasi dalam proses produksi tebu dan gula yang mengacu pada usaha tani tebu yang meliputi penggarapan tanah yang baik, penanaman pada masa tanaman optimum, penggunaan bibit tebu varietas unggul, pemupukan berimbang, pemeliharaan tanaman yang tepat, pengendalian organisme pengganggu tanaman, penyediaan dan pengaturan air sesuai kebutuhan tanaman serta pelaksanaan panen dan pasca panen secara efisien.
- o. Rencana Definitif Kelompok yang selanjutnya disebut RDK adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk periode tertentu yang disusun melalui musyawarah, yang berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani sehamparan wilayah kelompok tani, seperti sasaran areal tanam, pola tanam, gerakan-gerakan, jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain-lain.
- p. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani meliputi kebutuhan bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDK.

BAB. II
POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN TEKNIS

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pengembangan tebu rakyat musim tanam 2006/2007 di daerah dilaksanakan dengan menerapkan pola kemitraan yang saling menguntungkan kedua belah pihak antara petani dengan pabrik gula.
- (2) Pola Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) adalah pembedayaan masyarakat yang diwujudkan dengan pola fasilitasi kepada masyarakat melalui pinjaman, penyertaan modal usaha, pertumbuhan model ekonomi, dan penguatan kewirausahaan, sehingga kelompok tani mempunyai kewenangan dalam pengelolaannya, kegiatan tersebut meliputi pembibitan, pembongkaran ratoon dan pengairan.
- (3) Pelaksanaan pola kemitraan antara petani dengan pabrik gula dapat berbentuk :
 - a. Kerjasama Usaha Tani Tebu Rakyat (KSU-TR) yaitu kerjasama saling menguntungkan dalam melaksanakan usaha tani tebu antara petani/kelompok tani/koperasi dengan pabrik gula yang dilaksanakan pada kondisi tertentu guna menunjang keberhasilan sasaran program, dengan memanfaatkan fasilitas kredit.
 - b. Tebu Rakyat (TR) murni, yaitu Pengembangan Tebu Rakyat (PTR) yang dikembangkan oleh petani dengan memanfaatkan fasilitas kredit dan mendapat bimbingan teknis serta pengolahan hasilnya oleh perusahaan mitra.
 - c. Tebu Rakyat(TR) mandiri, yaitu PTR yang dikembangkan oleh petani secara swadaya dengan bimbingan teknis dan pengolahan hasilnya oleh pabrik gula.
 - d. Kebun sewa/sewa lahan yaitu kesepakatan antara petani dengan pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya kepada pabrik gula untuk ditanami tebu dalam rangka memenuhi kebutuhan bibit tebu dan atau sebagai kebun percontohan dalam jangka waktu tertentu dengan persyaratan tertentu.

Pasal 3

- (1) Kerjasama Usaha Tani Tebu Rakyat (KSU-TR) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Adanya perjanjian kerjasama antara kelompok tani, pabrik gula dan koperasi/KUD yang dibuat atas dasar hasil musyawarah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 - b. Untuk KSU-TR yang menggarapkan kebun dan penggunaan kreditnya dilaksanakan sendiri oleh petani, pendapatan petani diperoleh dengan sistem bagi hasil seperti pada TR Murni.
- (2) Petani peserta KSU-TR agar tetap aktif dalam pengelolaan kebun, dibina oleh Pabrik Gula sehingga kemampuannya meningkat.

Pasal 4

- (1) Seluruh hasil tebu petani peserta program PTR yang berada dalam wilayah kerjanya diserahkan kepada Pabrik Gula untuk diolah.
- (2) Penyerahan tebu hasil program PTR kepada pabrik gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem bagi hasil, yaitu petani/kelompok tani menerima bagian dari hasil pengolahan tebunya berdasarkan ketentuan bagi hasil, baik dalam bentuk gula maupun dalam bentuk hasil penjualan gula dengan harga mengacu pada mekanisme pasar, serta tetap memperhatikan peningkatan pendapatan petani tebu.
- (3) Selain hasil gula yang menjadi hak petani, petani memperoleh hasil dari tetes dan hasil ikutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Semua petani peserta program PTR berhak mendapat pelayanan yang memadai dari dinas/intansi/lembaga terkait.
- (2) Untuk mulai melakukan kegiatan usaha tani tebu dalam setiap periode, kelompok tani yang merupakan gabungan anggota petani peserta program tebu rakyat, menyusun rencana kerja berupa Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

BAB III

SASARAN

Pasal 6

- (1) Sasaran areal dan produksi tebu musim tanam tahun 2006/2007 adalah sebagai berikut :

No.	Pabrik Gula	Katagori Tanaman	Luas (Ha)	Produksi tebu (ton)	Rendemen (%)	Produksi Hablur (ton)
1.	Sindanglaut	TRT I	62,1	4.437,67	7,64	339,04
		TRT II	53,2	3.611,75	7,40	267,27
		TRT III	91,7	6225,51	7,40	460,69
Jumlah 1 :		-	207	14.274,93	-	1.067,00
2.	Karang-Suwung	TRT I	172,500	12.326,85	7,64	941,77
		TRT II	221,775	15.056,31	7,40	1.114,17
		TRT III	180,725	12.269,42	7,40	907,93
Jumlah 2 :		-	575	39.652,58	-	2.963,87
Total :		-	782	53.927,51	-	4.030,87

- (2) Rincian sasaran luas areal program PTR per Kecamatan tercantum pada lampiran I Peraturan ini.

BAB IV

FAKTOR PRODUKSI

Pasal 7

- (1) Penanaman tebu tanaman pertama (*Plant cane*) menggunakan bibit bermutu yang bersertifikat dan berlabel, diutamakan berasal dari Kebun Bibit Datar (KBD) atau apabila kekurangan dapat menggunakan Top Stek dari TR I yang bibitnya berasal dari KBD dengan toleransi maksimal 10 %.
- (2) Pengadaan, penyediaan dan penyaluran bibit tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pabrik gula, dengan mengusahakan Kebun Bibit Pokok (KBP), Kebun Bibit Nenek (KBN), Kebun Bibit Induk (KBI) dan Kebun Bibit Datar (KBD).
- (3) Pengawasan terhadap mutu bibit, pengadaan, penyediaan dan penyaluran bibit dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan KP.P3GI Cirebon.

- (4) Pengadaan dan penyaluran pupuk sesuai kebutuhan petani PTR dilaksanakan oleh Koperasi Petani Tebu/KUD dan atau PT Rajawali Nusantara Indonesia II, PUSKUD, PT. PUSRI yang dalam pelaksanaannya di lapangan menjadi tanggung jawab pabrik gula dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Harga pupuk yang ditetapkan untuk dibayar petani adalah harga yang berlaku di pasaran pada saat pupuk diterima petani.

Pasal 8

- (1) Rencana kebutuhan pupuk untuk program tebu rakyat musim tanam tahun 2006/2007 adalah 985,32 ton dengan rincian sebagai berikut :
 - a. ZA : 649,06 ton
 - b. SP 36 : 156,40 ton
 - c. KCl : 179,86 ton

Rincian kebutuhan pupuk per katagori per pabrik gula pada lampiran II Peraturan ini.

Atas dasar pertimbangan teknis dan efisiensi biaya, jenis pupuk yang digunakan dapat disesuaikan dengan jenis pupuk lainnya yang sudah mendapat rekomendasi dari dinas/instansi/lembaga yang berwenang.

- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan berkewajiban memantau pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk yang telah direkomendasi teknis oleh instansi teknis sesuai prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, waktu, mutu, dosis, tempat dan harga.

BAB V

PERKREDITAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program PTR dalam kegiatan usaha tani bersumber dari permodalan kredit perbankan, baik kredit program atau kredit lainnya.
- (2) Pedoman paket kredit per hektar untuk program Tebu Rakyat di lahan tegalan tahun 2006/2007 untuk Tebu Rakyat Tegalan (TRT) I, sebesar Rp 8.550.000,- Untuk TRT II dan III sebesar Rp

6.250.000,- disesuaikan dengan kebutuhan. Rincian komponen paket kredit per hektar per kategori tanaman tercantum pada lampiran III Peraturan ini.

- (3) Paket kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan paket kredit yang besarnya dapat dikurangi sesuai kebutuhan fisik kebun TR yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi Pabrik Gula selaku pembina teknis dan dimonitor oleh Dinas.
- (4) Bank pelaksana pemberi kredit yang melayani program tebu rakyat musim tanam tahun 2006/2007 di Daerah adalah BII.
- (5) Koperasi petani tebu/KUD yang melayani penyaluran kredit tebu rakyat musim tanam tahun 2006/2007, tercantum pada lampiran IV Peraturan ini.
- (6) Apabila dana kredit tebu MTT 2006/2007 dari Bank pelaksana terlambat dan atau kurang, maka Pabrik Gula selaku perusahaan mitra mengupayakan untuk menanggulangnya sesuai kemampuan yang ada dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank pelaksana dan koperasi petani tebu/KUD yang bersangkutan.

BAB VI

PANEN DAN PASCA PANEN

Pasal 10

- (1) Berdasarkan perkiraan produksi Pabrik Gula yang bersangkutan, FMPG/FMPW, merumuskan rencana jadwal tebang, angkut dan giling di Pabrik Gula yang disusun setiap 15 hari sekali.
- (2) Penetapan jadwal tebang didasarkan pada hasil analisa kemasakan tebu dari setiap hamparan tanaman, kapasitas giling pabrik gula, dan pemberian prioritas bagi TR dengan pengertian bahwa wilayah kerja pabrik gula dipandang sebagai suatu kesatuan wilayah produksi.

Pasal 11

Penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tebu ditebang pada kemasakan optimum sesuai dengan jadwal tebang yang telah ditetapkan.

- b. Tebu yang telah ditebang, diangkut dengan menggunakan fasilitas angkutan yang tersedia dan diupayakan secara maksimal agar dapat diserahkan ke pabrik gula dalam keadaan bersih dan segar.

Pasal 12

Pengaturan penebangan dan pengangkutan tebu rakyat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan petani/kelompok tani dengan bimbingan pabrik gula.
- b. Dalam hal petani/kelompok tani belum mampu melaksanakan kegiatan penebangan dan pengangkutan tebu, maka berdasarkan keputusan musyawarah kelompok tani, dapat dikuasakan kepada koperasi atau pabrik gula yang dituangkan kedalam perjanjian tertulis disertai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- c. Pabrik gula mengatur, mengurus dan bertanggungjawab terhadap kelancaran penebangan tebu dengan mutu yang baik dan wajib memberitahukan kepada kelompok tani peserta TR dan koperasi/KUD mengenai jumlah hasil tebu yang diperoleh dari kebun mereka setiap harinya.
- d. Biaya penebangan dan pengangkutan tebu menjadi tanggungan petani peserta TR.
- e. Apabila penebangan dan pengangkutan dilakukan oleh koperasi/KUD atau pabrik gula, maka besarnya biaya yang menjadi tanggungan petani dimusyawarahkan dalam FMPG dan hasilnya dikukuhkan oleh Bupati.
- f. Dalam rangka mencegah kebakaran kebun tebu, kegiatan kletekan dan kebersihan kebun serta keamanan harus diintensifkan terutama pada masa tebangan dengan dikoordinasikan bersama aparat keamanan setempat.

Pasal 13

- (1) Petani peserta TR dalam wilayah kerja suatu pabrik gula wajib menyerahkan seluruh hasil tebunya kepada pabrik gula yang membimbing dan pabrik gula wajib mengolah tebu tersebut.
- (2) Pengolahan tebu selambat-lambatnya 36 jam sesudah tebu ditebang dan apabila lebih dari waktu tersebut maka segala

akibat dari keterlambatan yang terjadi menjadi tanggungjawab pabrik gula dan atau koperasi/KUD yang melaksanakan tebang/angkut.

- (3) Perhitungan rendemen dan mutu nira tebu hasil TR yang diolah oleh pabrik gula dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan bagi hasil TR dilaksanakan dengan memperhatikan surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendalian Bimas Nomor : 02/SK/Mentan/Bimas/IV/1997 yaitu sebagai berikut : Untuk rendemen tebu sampai dengan 8,90 % hablur bagian petani adalah 66 % (enam puluh enam persen) dari rendemen tebu yang dicapai dan hablur bagian pabrik gula 34 % (tiga puluh empat persen) dari rendemen tebu yang dicapai.
- (5) Perhitungan bagi hasil dilakukan setelah seluruh tebu milik petani/ hamparan kelompok tani selesai diolah di pabrik gula yang bersangkutan.
- (6) Kepada petani diberikan pula hasil tetes tebu bagian petani sekurang-kurangnya 2,5 kg tetes untuk setiap kwintal tebu.

Pasal 14

- (1) Delivery Order (DO) gula petani diberikan oleh pabrik gula kepada petani TR murni maupun TR kemitraan setelah pabrik gula menerima bukti-bukti pembayaran pinjaman yang diterbitkan oleh BII dan kewajiban lainnya yang masih berlaku.
- (2) Gula bagian petani pada prinsipnya dapat dijual bebas dengan memperhatikan kepentingan petani dan konsumen dengan tingkat harga sesuai harga pasar bebas dan atas dasar musyawarah antara petani, pabrik gula dan pembeli.
- (3) Tetes bagian petani pada prinsipnya dapat dijual bebas dengan tingkat harga sesuai harga pasar dan atas dasar musyawarah dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VII

PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK

Pasal 15

- (1) Penguatan modal diberikan dalam bentuk dana tunai dari APBN atau sumber dana lainnya yang diterima dan dikelola langsung

oleh kelompok tani dan atau KPTR/KUD untuk usaha tani dengan pola PMUK yang wajib dikembalikan untuk digulirkan.

- (2) Pemanfaatan PMUK untuk memberdayakan usaha kelompok tani dalam agribisnis tebu dikelola dengan manajemen usaha yang lebih profesional dan dengan partisipatif para anggotanya.
- (3) Implementasi dari pola PMUK menumbuhkan usaha kelompok tani/KPTR/KUD dibidang penyediaan bibit, sarana produksi, jasa pembongkaran ratoon dengan bimbingan teknis dari pabrik gula.
- (4) Tata cara dalam pelaksanaan PMUK mengacu pada pedoman umum pemanfaatan penguatan modal usaha kelompok tani tebu rakyat tahun 2005 dari Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan serta Juklak dan Juknis dari Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat.

BAB VIII

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional dibentuk Tim Pembina Tebu Rakyat Daerah.
- (2) Komposisi dan Personalia Tim Pembina dimaksud ayat (1) yaitu :
 - a. Penanggung jawab : Bupati Kuningan
 - b. Pengarah : Assisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Kuningan
 - c. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang Produksi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan.
 - e. Anggota :
 1. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kuningan
 2. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 3. Unsur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan

4. Unsur Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Kuningan
5. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan
6. Unsur Bank Internasional Indonesia Cabang Cirebon
7. Unsur Pabrik Gula Sindanglaut dan Karangsuwung
8. Camat kecamatan pada wilayah pengembangan tebu di Kabupaten Kuningan
9. Unsur DPC APTRI.

(3) Pembentukan Tim Pembina dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Koordinasi dalam pelaksanaan program PTR diatur sebagai berikut :

- (a) Kepala Dinas adalah koordinator teknis operasional pergulaan di daerah.
- (b) Pelaksanaan lapangan dilakukan oleh tiga pelaku utama yaitu petani/Koperasi/KUD, BII dan Pabrik Gula sebagai pemimpin kerja operasional lapangan (PKOL) dibawah koordinasi Dinas.
- (c) Ditingkat wilayah kerja pabrik gula, pelaksanaannya dilakukan dalam forum musyawarah produksi gula (FMPG) yaitu forum temu usaha antara kelompok tani/Koperasi/KUD dan pabrik gula, forum penyusunan rencana operasional, forum koordinasi pemecahan masalah dan forum unsur kesepakatan antara kelompok tani/Koperasi/KUD dan pabrik gula serta merupakan pusat informasi pelaksanaan PTR.
- (d) Di tingkat wilayah kerja sinder kebun wilayah (SKW), sebagai forum musyawarah, pelaksanaan PTR dilaksanakan dalam wadah Forum Musyawarah Pelaksana Wilayah (FMPW), dengan fungsi kegiatan dan susunan keanggotaannya mencerminkan fungsi kegiatan dan susunan keanggotaan FMPG.

Pasal 20

Teknis Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana Tim Pembina Program Pengembangan Tebu Rakyat Kabupaten Kuningan.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KUNINGAN
Pada tanggal 30 Juni 2006

BUPATI KUNINGAN

Cap Ttd

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 30 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Cap Ttd

AMAN SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 25 TAHUN 2006 SERI

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KUNINGAN


JATNIKA, SH, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 130 488 081

PERATURAN

LAMPIRAN I : ~~KEPUTUSAN~~ BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 16 TAHUN 2006
TANGGAL : 30 JUNI 2006
TENTANG : PENYELENGGARAAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM
TAHUN 2006/2007 DI KABUPATEN KUNINGAN

RENCANA SASARAN LUAS AREAL PROGRAM PTR
MUSIM TANAM TAHUN 2006/2007
DI KABUPATEN KUNINGAN

No	Kecamatan	Katagori Tanaman (Ha)			Jumlah (Ha)	Ket
		TRT I	TRT II	TRT III		
I	PG. Sindang Laut					
1.	Mandirancan	8,3	7,248	24,0	39,548	
2.	Pancalang	5,5	5,0	13,0	23,5	
3.	Cilimus	8,0	-	4,2	12,2	
4.	Japara	11,7	-	16,0	27,7	
5.	Cigandamekar	-	-	7,0	7,0	
6.	Cipicung	12,6	-	9,5	22,1	
7.	Ciawigebang	10,0	20,0	18,0	48,0	
8.	Lebakwangi	2,5	6,5	-	9,0	
9.	Luragung	3,5	9,0	-	12,5	
10.	Cidahu	-	2,0	-	2,0	
11.	Pasawahan	-	3,452	-	3,452	
	Jumlah I :	62,1	53,2	91,7	207,0	
II	PG. Karangsuwung					
1.	Luragung	26,475	24,0	24,781	72,256	
2.	Cidahu	125,59	153,823	84,991	364,404	
3.	Kalimanggis	16,435	22,327	55,665	94,427	
4.	Ciawigebang	4,0	21,625	15,288	40,913	
	Jumlah II :	172,5	221,775	180,725	575	
	Total :	234,6	274,975	272,425	782,0	

BUPATI KUNINGAN

Cap Ttd

AANG HAMID SUGANDA

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KUNINGAN


JATNIKA, SH, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 130 488 081

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 16 TAHUN 2006
TANGGAL : 30 JUNI 2006
TENTANG : PENYELENGGARAAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM
TAHUN 2006/2007 DI KABUPATEN KUNINGAN

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK PROGRAM TEBU RAKYAT
MUSIM TANAM TAHUN 2006/2007
DI KABUPATEN KUNINGAN

No	Katagori	Luas (Ha)	Z A (Ton)	SP 36 (Ton)	KCL (Ton)	Ket
1.	SINDANGLAUT					
	- TRT I	62,1	55,89	12,42	18,63	
	- TRT II	53,2	42,56	10,64	10,64	
	- TRT III	91,7	73,36	18,34	18,34	
	Jumlah 1 :	207,0	171,81	41,4	47,61	
2.	KARANGSUWUNG					
	- TRT I	172,5	155,25	34,50	51,75	
	- TRT II	221,775	177,42	44,35	44,35	
	-TRT III	180,725	144,58	36,15	36,15	
	Jumlah 2 :	575,0	477,25	115,0	132,25	
	TOTAL	782,0	649,06	156,4	179,86	


BUPATI KUNINGAN

Cap Ttd

AANG HAMID SUGANDA

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KUNINGAN


JATNIKA, SH, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 130 488 081

PERATURAN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 16 TAHUN 2006

TANGGAL : 30 JUNI 2006

TENTANG : PENYELENGGARAAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM
TAHUN 2006/2007 DI KABUPATEN KUNINGAN

RINCIAN KOMPONEN PAKET KREDIT / HEKTAR / KATAGORI PROGRAM PTR
MUSIM TANAM TAHUN 2006/2007
DI KABUPATEN KUNINGAN

No	Kegiatan	TRT I (Rp.)	TRT II (Rp.)	TRT III (Rp.)	Ket
1.	Garapan	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.	Tebang Angkut	2.250.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	
3.	C O L	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
4.	Bibit	1.500.000,00	200.000,00	200.000,00	
5.	Pupuk	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	
	J u m l a h	8.550.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	

BUPATI KUNINGAN

Cap Ttd

AANG HAMID SUGANDA

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KUNINGAN

JATNIKA, SH, M.Pd

Pembina Tk. I
NIP. 130 488 081

Peraturan

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 16 TAHUN 2006

TANGGAL : 30 JUNI 2006

TENTANG : PENYELENGGARAAN TEBU RAKYAT MUSIM TANAM
TAHUN 2006/2007 DI KABUPATEN KUNINGAN

KOPERASI PENGELOLA / PENYALUR KREDIT PROGRAM TEBU RAKYAT
MUSIM TANAM TAHUN 2006/2007
DI KABUPATEN KUNINGAN

No	Pabrik Gula	KUD / Pengelola	Lokasi Areal yang dikelola	SK. Badan Hukum Nomor / Tgl
1.	SINDANGLAUT	Sarimadu	Kecamatan : - Pancalang - Cilimus - Japara - Cipicung - Ciawigebang - Lebakwangi - Mandirancan - Cigandamekar - Pasawahan	4/BH/KDK- 10.18/1998 7 September 1998
2.	KARANGSUWUNG	Mekartani Setiamurni	Kecamatan : - Luragung Kecamatan : - Cidahu - Kalimanggis - Ciawigebang	7340 31 September 1981 6847 21 Pebruari 1979


BUPATI KUNINGAN

Cap Ttd

AANG HAMID SUGANDA

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KUNINGAN


JATNIKA, SH, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 130 488 081